



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 130/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016
TENTANG**

**JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang** : 1. bahwa dalam pelaksanaan penyebaran Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2017 Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye tambahan;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (5) PKPU 12 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang jumlah penambahan Bahan Kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara

Tahun . . .

Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1125);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
11. SK KPU Nonor 109/Kpts/KPU-Kab-012.329342/ 2016 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan** : 1. Surat Tim Kampanye DR. H. SUBROTO, SE., MM. dan H. NUR YAHMAN, SH, Calon Bupati – Wakil Bupati Jepara Nomor 003/Cabup-Cawabup/X/ 2016, Perihal Surat Pengajuan APK, Tanggal 27 Oktober 2016;
2. Surat Tim Pemenangan dan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. AHMAD MARZUQI, SE dan H. DIAN KRISTIANDI, S.Sos. Nomor 007/TPK-MADANI/X/2016, Perihal Usulan Penambahan APK dan BK, Tanggal 27 Oktober 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017.**

KESATU : Jumlah tambahan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pencetakan dan penyebaran tambahan Bahan Kampanye sebagaimana DIKTUM KESATU menjadi tanggung jawab masing-masing Pasangan Calon.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 27 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA Nomor :
130/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016
TENTANG JUMLAH PENAMBAHAN
BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

JUMLAH TAMBAHAN BAHAN KAMPANYE

**CALON NOMOR URUT 1 (Satu) : DR. H. SUBROTO, SE., MM. – H. NUR YAHMAN,
SH.**

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN MAKSIMAL	JUMLAH
1	FLEYER	8,25 CM X 21 CM	350.000
2	LEAFLET	21 CM X 29,7 CM	350.000
3	PAMFLET	21 CM X 29,7 CM	350.000
4	POSTER	40 CM X 60 CM	350.000

**CALON NOMOR URUT 2 (dua) : H. AHMAD MARZUQI, SE. – H. DIAN KRISTIANDI,
S.Sos.**

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN MAKSIMAL	JUMLAH
1	FLEYER	8,25 CM X 21 CM	350.000
2	PAMFLET	21 CM X 29,7 CM	350.000
3	POSTER	40 CM X 60 CM	350.000

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 27 Oktober 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI